

PENGANGKATAN – ANGGOTA PPK
2024

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 339 TAHUN 2024, 4 HLM

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 264/PP.04.2-BA/7301/2024 Tanggal 14 Mei 2024 maka dianggap perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 475 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2024.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Mei 2024
- Lampiran 2 Halaman